



PUTUSAN

Nomor 280 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MANSUR HAMADI SEGA alias MAN;**
Tempat lahir : Makian;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/3 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kosa, RT.001/RW.001, Kecamatan Oba (Payahe), Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020, dan ditahan dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR HAMADI SEGA alias MAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 280 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap MANSUR HAMADI SEGA alias MAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) DG 9567 KU merek Hino warna putih nama pemilik CV. Creative Com;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan mobil truk merek Hino berwarna putih biru dengan plat nomor polisi DG 9567 KU;
 - 3) 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota merek Hino warna putih, Nomor Rangka MJEC1J64365142848 dengan Nomor rangka W04DTRR36206 dengan Nomor Polisi DG 9567 KU atas nama CV. Creative Com;
 - 4) Kayu dengan jumlah 702 keping/14,9968 kubik, yang telah dilelang dengan nilai sebesar Rp9.353.853,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 5) 1 (satu) lembar nota angkutan dengan nomor nota 1 dan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 27 dan 28 Maret 2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 200/Pid.B/LH/2020/PN Tte tanggal 15 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR HAMADI SEGA alias MAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 280 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) DG 9567 KU merek Hino warna putih nama pemilik CV. Creative Com;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil truk merek Hino berwarna putih biru dengan plat nomor polisi DG 9567 KU;
- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota merek Hino warna putih, Nomor Rangka MJEC1J64365142848 dengan Nomor rangka W04DTRR36206 dengan Nomor Polisi DG 9567 KU atas nama CV. Creative Com;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Creative Com;

- 1 (satu) lembar nota angkutan dengan nomor nota 1 dan dengan masa berlaku dari tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
- Uang hasil lelang kayu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) potong sejumlah Rp9.353.853,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2021/PN Tte, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 2 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 15 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2021 serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 2 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 280 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum terungkap* bahwa Terdakwa meminta Julkifli Tiong yang merupakan sopir PT. ANTAM yang membawa mobil jenis truk merek Hino warna putih dengan nomor polisi DG 9567 KU agar setelah mengantarkan muatannya berupa besi, ketika kembali agar mengangkut kayu jenis sengon, kenari dan marsawa sebanyak 702 (tujuh ratus dua) keping dengan jumlah $14,9968 \text{ m}^3$ (empat belas koma sembilan sembilan enam delapan) meter kubik;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut atas permintaan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH-KO dan kayu-kayu yang diangkut atas permintaan Terdakwa tersebut diangkut dari UD. Whido, Desa Kosa, Kecamatan Payahe, Kabupaten Tidore Kepulauan untuk dibawa ke penampungan terdaftar yang beralamat di Kelurahan Gang Tufkange, Kecamatan Tidore Kota, Kabupaten Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh anggota kepolisian, terdapat 5 (lima) mobil truk yang diperiksa oleh petugas kepolisian namun 3 (tiga) diantaranya dilepas;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari tanah pekarangan masyarakat dan bukan berasal dari hasil hutan;
- Bahwa karena kayu-kayu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari tanah pekarangan masyarakat yang merupakan budidaya masyarakat di lahan yang telah ada bukti kepemilikannya dan bukan berasal dari hasil hutan, maka tidak tepat diterapkan ketentuan mengenai kewajiban SKSHH-KO, sebagaimana telah diatur secara khusus dalam Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 280 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum materiil maupun formil dalam putusan *judex facti* dan putusan *judex facti* telah mendasarkan kepada fakta-fakta hukum dan alasan hukum yang tepat;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang selain dan selebihnya tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 280 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **25 Februari 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 280 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 280 K/Pid.Sus-LH/2022